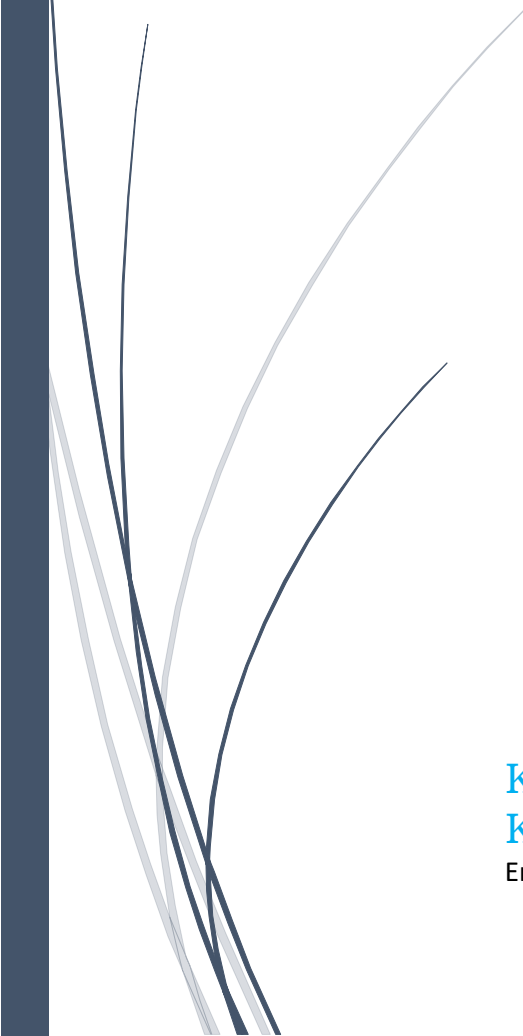




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) Kapanewon Piyungan tahun 2024



**KAPANEWON PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL**

Email : Kec.piyungan@bantulkab.go.id Website : kec.piyungan.bantulkab.go.id

KATA PENGANTAR

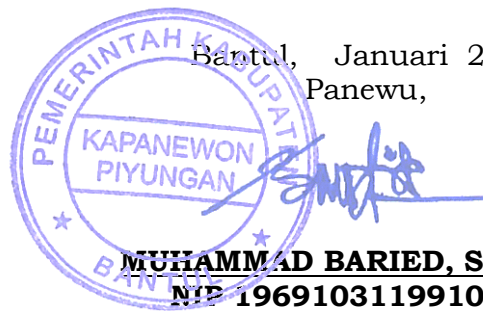
Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Kapanewon Piyungan Tahun Anggaran 2024. Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul berupaya melaksanakan berbagai Kegiatan dengan sebagaimana tugas pokok dan fungsi nya mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pencapaian hasil kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024 maka disusunlah Laporan Pertanggung Jawaban dalam bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang mengacu kepada pedoman penyusunan laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 yang terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satu nya adalah untuk menilai akuntabilitas / pertanggungjawaban dan tranparasi pengelolaan keuangan daerah pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.

Kami menyadari Laporan Keuangan ini belum sempurna dan banyak kekurangan, untuk itu saran / masukan dari pihak terkait sangat di harapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Bantul, Januari 2025
Panewu,



MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
NIP. 196910311991021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan Laporan Keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu Laporan Keuangan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

1.1.1. Maksud

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Piyungan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Piyungan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kapanewon Piyungan untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

1.1.2. Tujuan

Pelaporan keuangan pemerintah ini menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan demikian fungsi pelaporan ini adalah sebagai berikut: (a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kas; (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas laporan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Piyungan Tahun 2024, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Piyungan sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Piyungan sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Piyungan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Piyungan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruel pada Pemerintah Daerah

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Piyungan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Piyungan, perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Piyungan, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Piyungan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Piyungan, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Piyungan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Piyungan dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Piyungan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kapanewon Piyungan.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Piyungan.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja kapanewon, Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya Kapanewon Piyungan seperti tersebut diatas tentu memerlukan anggaran dalam pelaksanaan operasionalnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tanggal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024; anggaran belanja mencakup belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yang ada berupa belanja pegawai, Tunjangan, BPJS, Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan untuk belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul untuk Kapanewon Piyungan Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan sebanyak empat kali sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Piyungan sebagaimana DPA nomor : DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp. 3.766.797.708,00 pada perubahan pertama sebagaimana DPPA nomor : DPPA/A.1/7.01.2.22.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp. 3.766.797.708,00 Untuk perubahan kedua sebagaimana DPPA nomor : DPPA/A.1/7.01.2.22.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp. 3.515.433.533,00 selanjutnya perubahan ketiga/terakhir sebagaimana DPPA nomor : DPPA/A.3/7.01.2.22.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp. 3.550.433.533,00 sebesar Rp. 3.518.098.255,00 meliputi Belanja

Operasi Rp 3.550.433.533,00 terealisasi sebesar Rp 3.235.275.005,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 10.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.300.000,00.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2024 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Piyungan sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kapanewon Piyungan sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
- b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- d. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2024 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;
- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

\

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Piyungan tahun anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan.

Kapanewon Piyungan bukan termasuk dalam OPD yang mengelola pendapatan.

b. Belanja.

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kapanewon Piyungan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2024 terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja operasi di dalam nya meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai terdiri dari gaji pegawai (PNS) dan honor pengelola keuangan dan barang. Belanja pegawai sebesar Rp. 2.781.909.433,00 terealisasi Rp. 2.472.403.499,00 atau 88,87%. Anggaran belanja barang dan jasa Rp.757.724.100,00 terealisasi sebesar Rp. 752.571.556,00 atau 99,32 %. Belanja modal tahun 2024 Kapanewon Piyungan dipergunakan untuk belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 10.800.000,00 terealisasi Rp. 10.300.000,00 atau 95.37%.

Apabila ditotal seluruh anggaran kapanewon Piyungan tahun 2024 sebesar Rp. 3.550.433.533,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.235.275.005,00 atau 91,12%.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Piyungan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Kapanewon Piyungan adalah basis akrual.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Piyungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Piyungan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dalam jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjual belikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas:

- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
- Piutang Pajak;
- Piutang Retribusi;
- Piutang Lain-Lain.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

d. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*).

Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

• **Investasi Nonpermanen**

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

- **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial. Investasi permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas:

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diteruskan;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

f. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari

dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

h. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

i. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

k. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

l. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus atau defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran, Pembiayaan dan Estimasi perubahan SAL. Surplus/Defisit-LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening koran PPKD.

m. Belanja

Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan berbasis Akruel Pada pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Piyungan yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2024 pada Kapanewon Piyungan hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan SKPD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja pada Kapanewon Piyungan dari anggaran sebesar Rp. 3.550.433.533,00 terealisasi Rp.3.235.275.005,00 atau sebesar 91.12%.

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Piyungan Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS – POS REALISASI APBD

5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Piyungan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.550.433.533,00 realisasinya mencapai Rp. 3.235.275.005,00 atau 91.12 % dengan sisa sebesar Rp. 315.158.528,00

1) Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Secara keseluruhan belanja operasi sebesar Rp. 3.539.633.533,00 realisasi sebesar Rp. 3.224.975.005,00 atau 91.11% dengan sisa sebesar Rp 314.658.528,00. Anggaran belanja operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS serta honor pengelola keuangan dan barang) dan belanja barang dan jasa.

**BAB VI
PENUTUP**

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja daerah Kapanewon Piyungan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.550.433.533,00 realisasi sebesar Rp. 3.235.275.005,00 atau 91.12 % dengan sisa sebesar Rp. 315.158.528,00

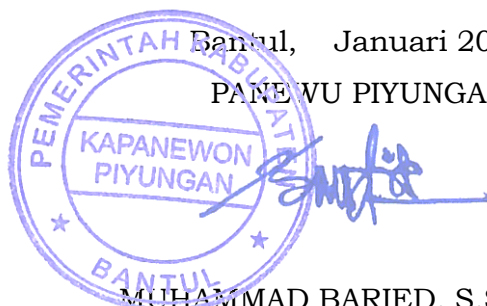
Hal ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi pada SKPD Kapanewon Piyungan dan adanya sisa perhitungan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Neraca

Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, total nilai aset pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset baik berupa bantuan, maupun pengadaan melalui anggaran belanja modal kapanewon.

Demikian Laporan Keuangan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Bagian Keuangan dan dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2025
PANU WU PIYUNGAN

MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
NIP. 196910311991021001